BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 1563/PM.00.02/K.JT-09/10/2024 Purwodadi, 4 Oktober 2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Grobogan

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
   b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 *Tahun 2020 Tentang Penanganan* Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
   g. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1249 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan beberapa hal:
   a. Ketentuan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Pejabat Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:
      1) Pasal 69, Kampanye dilarang:
         a) mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
         b) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
         c) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
         d) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
         e) mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
         f) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
         g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
         h) menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
         i) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
         j) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
         k) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
      2) Pasal 70 ayat (2), Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Pasal 72 ayat (1), Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024:

1) Pasal 53, menyatakan bahwa:

a) pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin kampanye kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya (kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara) serta menjalani cuti di luar tanggungan negara;

b) surat izin kampanye disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye kepada KPU Kabupaten/Kota dengan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

2) Pasal 60, menyatakan bahwa:

Selama masa kampanye pejabat daerah yang mengikuti kampanye dilarang:

a) menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan berupa kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya, gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan, sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya, dan/atau fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

b) menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

3) Pasal 62, menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

3. Sehubungan dengan huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Grobogan mengimbau kepada Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan pada masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 agar *menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.*

4. Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GROBOGAN
KETUA

FITRIA NITA WITANTI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------.